



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN  
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan Dinas Kebakaran atas alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 24 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan obyek dan struktur tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 24 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan terhadap tarif Retribusi peraturan daerah dimaksud dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 24 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 24 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 137);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 24 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 137) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran serta mempertimbangkan tingkat pendapatan masyarakat.

(2) Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran menurut jenisnya ditetapkan sebagai berikut:

a. Jenis Dry Chemical Powder:

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Sampai dengan 3 Kg         | Rp. 20.000/Item Tabung/Pemeriksaan |
| 2. Lebih dari 3 Kg s/d 6 Kg   | Rp. 30.000/Item Tabung/Pemeriksaan |
| 3. Lebih dari 6 Kg s/d 12 Kg  | Rp. 35.000/Item Tabung/Pemeriksaan |
| 4. Lebih dari 12 Kg s/d 25 Kg | Rp. 40.000/Item Tabung/Pemeriksaan |
| 5. Lebih dari 25 Kg           | Rp. 50.000/Item Tabung/Pemeriksaan |

b. Jenis Karbon Dioxida

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Sampai dengan 3 Kg         | Rp. 20.000/Item Tabung/Pemeriksaan  |
| 2. Lebih dari 3 Kg s/d 6 Kg   | Rp. 25.000/Item Tabung/Pemeriksaan  |
| 3. Lebih dari 6 Kg s/d 12 Kg  | Rp. 35.000/Item Tabung/Pemeriksaan  |
| 4. Lebih dari 12 Kg s/d 25 Kg | Rp. 40.000/Item Tabung /Pemeriksaan |
| 5. Lebih dari 25 Kg           | Rp. 50.000/Item Tabung/Pemeriksaan  |

c. Jenis Busa dan Superbusa

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Lebih dari 3 Liter               | Rp. 20.000/Item Tabung/Pemeriksaan |
| 2. Lebih dari 3 Liter s/d 6 Liter   | Rp. 25.000/Item Tabung/Pemeriksaan |
| 3. Lebih dari 6 Liter s/d 12 Liter  | Rp. 35.000/Item Tabung/Pemeriksaan |
| 4. Lebih dari 12 Liter s/d 25 Liter | Rp. 40.000/Item Tabung/Pemeriksaan |
| 5. Lebih dari 25 Liter              | Rp. 50.000/Item Tabung/Pemeriksaan |

d. Pemeriksaan unit pemadam jenis satuan kendaraan ditetapkan sebagai berikut:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| - Mobil Pompa Pemadam<br>Kebakaran/Tangga | Rp.100.000/Unit /Pemeriksaan |
|---|------------------------------|

(3) Pemeriksaan dan Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran menurut Jenisnya ditetapkan sebagai berikut:

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Hydrant Kebakaran        | Rp.20.000/Titik/Pemeriksaan |
| 2. Sprinkler                | Rp.5.000/Titik/pemeriksaan  |
| 3. Alarm Kebakaran Otomatis | Rp.15.000/Titik/pemeriksaan |
| 4. Alarm Kebakaran manual   | Rp.10.000/Titik/pemeriksaan |
| 5. Hose reel (hanger Slang) | Rp.15.000/Titik/Pemeriksaan |
| 6. Smoke Detektor           | Rp.5.000/Titik /Pemeriksaan |
| 7. Heat Detektor            | Rp.5.000/Titik /Pemeriksaan |

(4) Pemeriksaan Sarana Penyelamatan Jiwa ditetapkan sebagai berikut:

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Baju Tahan Api/Panas                         |                             |
| a. Sampai dengan 10 Steel                       | Rp. 7.500/steel/pemeriksaan |
| b. Lebih dari 10 steel s/d 15 Steel             | Rp. 7.000/steel/Pemeriksaan |
| c. Lebih dari 15 steel                          | Rp. 5.500/steel/pemeriksaan |
| 2. Fire Helmet (Helm Pemadam)                   | Rp.5.000/Buah/pemeriksaan   |
| 3. Self Contained Breathing<br>Apparatus (SCBA) | Rp. 10.000/Buah/Pemeiksaan  |

4. Jalur Evakuasi
5. Tangga Darurat

Rp. 100.000/Lantai/Pemeriksaan  
Rp. 25.000/Unit/Pemeriksaan

2. Pasal 28 dihapus

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 16 November 2020

**WALIKOTA TERNATE,**

**ttd**

**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 17 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**


**ttd**

**JUSUF SUNYA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 205**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR ( 7 /2020)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H**  
**PEMBINA**

**NIP: 19751013 2002 12 1 002**